

**PEDOMAN
PENGEMBANGAN KURIKULUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN 2018**



**Dokumen Internal
Institut Agama Islam Negeri Curup**

Jl. Dr. AK.Gani No. 1 Dusun Curup
Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu
Telp. (0732) 21010 Fax (0732) 21010 POS 39119
Web Site IAIN Curup
<http://iaincurup.ac.id/>

VISI DAN MISI IAIN CURUP

Visi IAIN Curup :

Menjadi Lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif di tingkat nasional pada tahun 2030.

Misi IAIN Curup :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, religius dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang inovatif dan kompetitif.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai bidang disiplin ilmu melalui penelitian kompetitif yang bermutu dan handal.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai proses pemantapan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju lembaga yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif.

5. Membangun tatakelola yang professional, transparan dan akuntabel untuk menghasilkan pelayanan prima bagi civitas akademika dan masyarakat.
6. Membangun kerja sama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang bermutu.
7. Melaksanakan kegiatan mahasiswa yang berbasis pengembangan *soft skill* dan berkarakter.



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

Nomor : 202/In.34/II/PP.00.9/07/2018

Tentang

PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan standar operasional dan kinerja di lingkungan IAIN Curup, maka perlu disusun Pedoman PENGEMBANGAN KURIKULUM IAIN Curup;
2. Bahwa pemberlakuan Pedoman Standar Operasional ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Priode 2018 – 2022.

Memutuskan:

- Menetapkan
Pertama : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN CURUP
TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN
KURIKULUM DI LINGKUNGAN IAIN
CURUP
- Kedua : Buku Pedoman Pengembangan Kurikulum ini
sejak tanggal 11 Juli 2018 .
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana
mestinya apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : CURUP
PADA TANGGAL : 11 Juli 2018

Rektor IAIN Curup.



DR. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag.,M.Pd.
NIP. 19711211 199903 1 004

KATA PENGANTAR

REKTOR IAIN CURUP

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan taufiq, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan berupa tugas-tugas keseharian.

Selanjutnya, kami menyambut positif terhadap terbitnya Pedoman Pengembangan Kurikulum di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Curup, yang telah disusun oleh Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Curup. Kehadiran buku ini, diharapkan mampu menjadi pedoman dan acuan bagi Dosen untuk menyusun Rencana pembelajaran pada setiap semester.

Selaku pimpinan IAIN Curup, kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada TIM Penjaminan Mutu IAIN Curup yang telah menyusun pedoman ini. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua untuk dapat meningkatkan mutu IAIN Curup di masa-masa mendatang.

Curup, 11 Juli 2018
Rektor



Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd
NIP. 19711211 199903 1 004

DAFTAR ISI

Visi dan Misi IAIN Curup.....	1
SK Ketua.....	2
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	7
Bab 1.....	8
Bab 2.....	13
Bab 3.....	14
Bab 4.....	15
Bab 5.....	16
Bab 6.....	18
Bab 7.....	20
Bab 8.....	21
Bab 9.....	22

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman Umum Pengembangan Kurikulum ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia;
- (2) Rektor adalah Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup;
yang memiliki tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program, pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam sesuai berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Jurusan adalah kesatuan rencana belajar sesuai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi dan/atau spesialis yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.

- (4) Jurusan Asal adalah Jurusan tempat seorang mahasiswa terdaftar pada saat diterima di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- (5) Pengembangan kurikulum adalah seperangkat kegiatan berupa perencanaan dan pengembangan yang dirumuskan bersama *stakeholder* yang antara lain mencakup penugasan dan pemahaman pengetahuan, keterampilan intelektual, praktikal, managerial, kepemimpinan, dan etika.
- (6) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan mata kuliah serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
- (7) Kurikulum Inti merupakan penciri dari kompetensi utama dari suatu Jurusan.
- (8) Kurikulum Institusional adalah sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum IAIN.
- (9) Mata Kuliah Umum (MKU) adalah kelompok mata

kuliah yang ditujukan untuk mengembangkan aspek kepribadian mahasiswa sebagai individu dan warga masyarakat

- (10) Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
- (11) Kelompok matakuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.
- (12) Kelompok matakuliah keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
- (13) Kelompok matakuliah perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang

diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.

- (14) Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- (15) Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) merupakan kelompok bahan kajian yang menjadi karakteristik IAIN yang harus dicakup oleh seluruh Jurusan di lingkungan IAIN yang pengembangannya disesuaikan dengan karakter Jurusan bersangkutan.
- (16) Mata Kuliah Pilihan (MKP) merupakan kelompok bahan kajian yang ditawarkan kepada mahasiswa yang hasil penilaiannya merupakan kebulatan nilai untuk memenuhi persyaratan beban studi kumulatif sesuai dengan program pendidikan yang diikutinya.
- (17) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di

bidang pekerjaan tertentu.

- (18) Kompetensi utama adalah kompetensi yang secara mendasar menentukan kemampuan seseorang untuk menampilkan kinerja yang memadai dalam suatu bidang pekerjaan.
- (19) Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang dapat mendukung penampilan kinerja yang lebih baik.
- (20) Kompetensi lain adalah kompetensi yang berbeda dengan kompetensi utama dan pendukung, tetapi diperlukan untuk memperkaya kompetensi utama.
- (21) Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (22) Satuan kredit semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 2-3SKS/, 1 sks dihitung 50 menit tatap muka, 50 menit tugas terstruktur dan 60 menit tugas mandiri.

- Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 minggu dan ditambah 2 minggu kegiatan penilaian.
- Indeks prestasi semester (IPS) adalah angka kemajuan mahasiswa yang digunakan sebagai acuan untuk mengambil beban SKS semester berikutnya.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pedoman Umum Pengembangan Kurikulum ini bertujuan untuk:

- a. Merumuskan dasar yang harus dimiliki oleh setiap Jurusan dalam mengembangkan kurikulum;
- b. Memberikan pedoman untuk memandu setiap prodi dalam mengembangkan kurikulum;
- c. Meningkatkan kualitas kurikulum yang sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri

(IAIN) Curup;

Pasal 3

Pedoman Umum Pengembangan Kurikulum ini memiliki sasaran sebagai dasar masing-masing Jurusan dalam mengembangkan kurikulumnya agar sesuai dengan visi dan misi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup;

BAB III PRINSIP

Pasal 4

Pengembangan kurikulum didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Relevansi - Objective
2. Fleksibilitas - Ilmiah
3. Kontinuitas - Relijius sepanjang hayat
4. Efisiensi dan efektivitas

BAB IV

KOMPETENSI

Pasal 5

1. Kurikulum dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan kompetensi sebagai berikut:
 - a. Landasan kepribadian;
 - b. Penguasaan pengetahuan, dasar keislaman, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - c. Kemampuan dan keterampilan berkarya;
 - d. Sikap dan perilaku berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
 - e. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya;
2. Kompetensi hasil didik suatu Jurusan pada jenjang sarjana terdiri atas:
 - a. Kompetensi utama
 - b. Kompetensi pendukung
 - c. Kompetensi lain yang terdiri dari kompetensi nasional dan institusional
3. Kompetensi utama dan pendukung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) butir a dan b merupakan kelompok mata kuliah inti Jurusan.

4. Kompetensi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b diantaranya termasuk *soft skills* yang terdiri dari kemampuan *gender perspective*, pendidikan anti korupsi, *enterpreneurship*, dan *leadership*.
5. Kompetensi institusional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir e merupakan mata kuliah wajib institusional yang bersifat integrasi yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Universitas.
6. Perbandingan beban ekivalen dalam bentuk satuan kredit semester antara kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain berkisar antara 40-80 persen, 20-40 persen dan 0-30 persen.

BAB V

Pasal 8

1. Jumlah SKS yang boleh diambil mahasiswa program sarjana minimal 144 dan maksimal 160 yang dijadwalkan selama 10 semester.

2. Pengambilan jumlah SKS di setiap semester ditentukan berdasarkan IPS yang di raih oleh mahasiswa di semester sebelumnya.
3. Pedoman umum jumlah SKS yang dapat diambil mahasiswa pada setiap semester ditentukan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa dengan IPS 3,50 – 4,00 berhak mengambil beban maksimal 24 SKS
 - b. Mahasiswa dengan IPS 3,00 – 3,49 berhak mengambil beban maksimal 22 SKS
 - c. Mahasiswa dengan IPS 2,50 – 2,99 berhak mengambil beban maksimal 20 SKS
 - d. Mahasiswa dengan IPS 2,00 – 2,49 berhak mengambil beban maksimal 18 SKS
 - e. Mahasiswa dengan IPS >2,00 – 2 berhak mengambil beban maksimal 16 SKS

Pasal 9

Bobot Mata Kuliah

1. Bobot SKS untuk kelompok mata kuliah wajib adalah 140 SKS dikurangi bobot mata kuliah pilihan.
2. Bobot SKS tiap mata kuliah 2-3 SKS, skripsi 6 SKS,

proposal 10%, Kompre 10%, ujian skripsi 50% dan dalam hal khusus dimungkinkan sampai lebih dari 6 sks bila ada ketentuan secara nasional.

3. Bobot SKS tiap mata kuliah pada kelompok Mata Kuliah Umum (MKU) dan mata kuliah wajib Sekolah Tinggi masing-masing 2 SKS.
4. Bobot SKS untuk kelompok mata kuliah pilihan berkisar antara 9 sampai 18 SKS dari seluruh beban studi yang dipersyaratkan untuk mencapai gelar sarjana.
5. Bobot yang dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan karakteristik dan pertimbangan masing-masing Jurusan.

BAB VI

PELAKSANA PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 10

1. Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.
2. Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah

semester, ujian akhir semester, ujian komprehensif, dan ujian skripsi.

3. Dalam hal ujian skripsi diselenggarakan dalam bentuk *munaqasah*.
4. Matakuliah dapat diujikan pada akhir semester jika materi perkuliahan telah mencapai

100% dari total materi telah direncanakan atau memenuhi 16 x pertemuan.

5. Ujian dapat diselenggarakan secara tulis, lisan, praktikum, penulisan makalah, penugasan lain dan/atau gabungan

Pasal 11

1. Penilaian terhadap hasil ujian dilakukan dengan memberikan nilai angka yang kemudian dikonversi kepada nilai huruf yang diberi nilai bobot.
2. Kisaran nilai angka terdiri dari 80-100, 70-79, 60-69, dan 50-59 yang dinyatakan dengan huruf A, B, C, dan D dan masing-masing berbobot 4, 3, 2, dan 1.
3. Mahasiswa memiliki nilai dengan bobot 1 dinyatakan tidak lulus dalam ujian.

Pasal 12

1. Sebagai syarat kelulusan, mahasiswa harus memenuhi standar minimum nilai Bahasa Inggris dan Bahasa Arab yang masing-masing ditentukan melalui ujian TOEFL dan TOAFL
2. Nilai minimum TOEFL untuk mahasiswa program sarjana dari Jurusan non Bahasa Inggris dan Bahasa Arab masing-masing 350 dan 400.
3. Nilai minimum TOAFL untuk mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris dan Jurusan Bahasa masing-masing minimal 375 dan 450.
4. Penyelenggara ujian TOEFL dan TOAFL adalah Unit Bahasa IAIN Curup
5. Ketentuan penyelenggaraan ujian seperti dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Unit Bahasa IAIN Curup.

Pasal 13

1. Syarat kelulusan ditetapkan atas pemenuhan jumlah SKS yang disyaratkan oleh masing-masing Jurusan.
2. Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagai syarat kelulusan sekurang-kurangnya 3,00 untuk program sarjana dan 2.25 untuk program magister.
3. Predikat kelulusan yang dinyatakan pada transkrip akademik terdiri atas 3 tingkat yaitu memuaskan, sangat

memuaskan, dan terpuji.

4. IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program sarjana adalah:
 - a. IPK 2,00 - 2,75 : baik/memuaskan;
 - b. IPK 2,76 - 3.50 : amat baik/sangat memuaskan;
 - c. IPK 3.51 - 4,00 : kumlaude/terpuji.
5. Predikat Kumlaude/Terpuji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada mahasiswa dengan syarat:
 - a. Memiliki masa studi kurang dari 5 tahun untuk program sarjana
 - b. Tidak pernah melakukan perbaikan nilai
 - c. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

1. Jurusan wajib melakukan monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum sekurang-kurangnya satu kali dalam dua tahun.
2. Monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum meliputi kegiatan belajar dan mengajar (KBM) dan sarana dan

prasarana pembelajaran.

3. Jurusan dapat mengembangkan sendiri instrumen monitoring dan evaluasi kurikulum sesuai kebutuhan Jurusan;
4. Hasil monitoring dan evaluasi kurikulum Jurusan dilaporkan kepada Rektor dan Pusat Penjaminan Mutu IAIN Curup sebagai tembusan.

BAB VIII

TELAAH KURIKULUM

Pasal 15

1. Telaah substansi kurikulum dilakukan paling sedikit lima tahun sekali oleh konsorsium bidang ilmu dengan melibatkan mahasiswa, dosen, pakar, stakeholders, dan atau organisasi profesi;
2. Telaah kurikulum dilakukan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta kebutuhan masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

1. Kurikulum semua Jurusan yang saat ini sedang berjalan harus disesuaikan dengan Keputusan Rektor ini dan ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor IAIN Curup.
2. Semua Jurusan wajib menyesuaikan dengan kurikulum berbasis kompetensi paling lama pada tahun akademik 2018/2016